

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2005)

Bank Syariah adalah system perbankan dalam Ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus bersedia mengambil risiko. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah, ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. (Karim, 2004).

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (2001) Bank Islam atau yang selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Dalam melaksanakan investasinya, Bank Syariah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Muhamad (2005) dalam menjalankan usahanya minimal Bank Syariah mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri atas: prinsip titipan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip fee (jasa).

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di duni dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari:

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
 - a. Menghindari penggunaan system presentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
 - b. Menghindari penggunaan system yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha.
 - c. Menghindari penggunaan system perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
2. Menerapkan system bagi hasil dan perdagangan

Dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar system bagi hasil dan

perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip barang ada barang/jasa uang dengan barang. Sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

2.1.2. *Non Performing Financing (NPF)*

Non performing financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipengaruhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2000). Aktiva produktif Bank Syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Jika tingkat NPF di sebuah bank tinggi maka ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang buruk. BI memberikan batas maksimal *NPF gross* bagi bank syariah sebesar 5%. *NPF gross* terdiri dari pembiayaan bermasalah yang digolongkan dalam beberapa tingkatan kolektibilitas. Kolektibilitas adalah penggolongan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Tingkat kolektibilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu: Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). NPF dapat dihitung menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{total pembiayaan masalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Usaha yang dapat dilakukan Bank Syariah dalam menekan kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah adalah dengan menjaga kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan dapat diukur dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy* (Muhammad, 2004). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Wibowo, 2013)

2.1.3. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana tingkat harga barang naik secara terus menerus.

Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu:

- a) Inflasi ringan, apabila kenaikan harga berada di bawah 10%
- b) Inflasi sedang, apabila kenaikan harga berada diantara 10%-30% setahun
- c) Inflasi berat, apabila kenaikan harga berada diantara 30%-100% setahun
- d) Hiperinflasi, apabila kenaikan harga diatas 100% setahun

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat presentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya:

- a) Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *consumer price index (CPI)*, adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- b) Indeks biaya hidup atau *cost-of-living index (COLI)*

- c) Indeks harga produsen (IHP) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHP di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- d) Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.

Salah satu sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang. Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Sebelum inflasi, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran pembiayaan, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat.

2.1.4 SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia)

SWBI merupakan salah satu instrument moneter Bank Indonesia yang di peruntukan bagi Bank Syariah yang bertujuan sebagai tempat kelebihan likuiditas dari Bank Syariah. SWBI menggunakan sistem wadi'ah atau titipan, dengan Bank Syariah mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI. Secara terminologi atau definisi istilah menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan ulama fikih. Menurut istilah wadi'ah dapat

diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjaga barangnya dengan cara terang-terangan kepada si pemilik barang tersebut. Sedangkan sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek (satu minggu sampai satu bulan) dengan prinsip wadi'ah. Perbedaan SBI dan SWBI terletak pada sistemnya jika SBI memiliki sistem lelang maka SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan.

Substansi dari wadiah diantaranya:

- a) Merupakan tanda bukti penitipan dan berjangka pendek
- b) Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- c) Merupakan instrument kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara
- d) Ada bonus atas transaksi penitipan dana biasanya bonus yang diberikan SBI sebesar 7% - 8%, sedangkan SWBI hanya sebesar 3%. Oleh karena itu, bank syariah banyak mengucurkan kredit atau pembiayaan daripada Bank Konvensional (Bank Indonesia). Hal yang harus diperhatikan bank adalah bank sebagai pemberi kredit harus mengenal dengan baik calon peminjamnya sehingga akan mengurangi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Karakter atau watak calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam memutuskan pemberian kredit (Firdaus dan Ariyanti dalam Mutamimmah dan Chasanah, 2012).

2.1.5. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan bagi hasil *Mudharabah dan Musyarakah*. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi.

Pembiayaan bagi hasil terdiri dari 4 akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Musaqah*, dan *Muzara'ah*. Tetapi dalam operasional bank syariah sendiri yang banyak digunakan baru akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Jenis dari bagi hasil sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu dengan cara *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Dalam *profit sharing* pembagian bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan nasabah. Sedangkan untuk *revenue sharing* merupakan pembagian bagi hasil yang di dasarkan pada perolehan pendapatan yang diterima nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan pada prakterknya bank syariah banyak menggunakan *revenue sharing* dalam pembagian bagi hasil. Pembagian bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contratcs* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu (Arifin dan Rivai, 2010). Dalam pembiayaan bagi hasil tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang di dapat oleh pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil pada waktu tertentu. Bank dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan nantinya.

2.1.6. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Permodalan dalam beberapa penelitian diukur dengan menggunakan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang menggambarkan tingkat kecukupan modal bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah suatu rasio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang

dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kartika, 2006), sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin sehat, begitu juga sebaliknya. Sementara menurut Peraturan Bank Indonesia, CAR (*Capital Adequancy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Angka rasio CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah minimal 8%, 8% tersebut adalah secara bertahap, yaitu sebesar 5 persen pada akhir maret 1992, 7 persen pada akhir maret 1993, dan 8 persen pada akhir Desember 1993 (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:564). Jika rasio CAR sebuah bank berada dibawah 8% berarti bank tersebut tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank, kemudian jika rasio CAR diatas 8% menunjukkan bahwa bank tersebut semakin solvable. Dengan kata lain, semakin besar jumlah modal bank yang dapat dioperasionalkan. Kondisi ini tentunya akan memberikan peluang bagi bank untuk dapat melakukan ekspansi kredit dengan segala konsekuensinya. Jika bank mampu melakukan ekspansi kredit dengan baik, maka pendapatan bunga bank akan meningkat. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2003:123):

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah, sehingga penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya.

1) Perbandingan Faktor Penyebab *Non Performing Loan (NPL)* dan *Non Performing Financing (NPF)*

Penelitian ini dilakukan oleh Rahmawulan (2008), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya NPL dan NPF. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya GDP, inflasi, SBI, SBIS, Pertumbuhan kredit, pembiayaan, LDR, dan FDR. Dalam penelitian ini digunakan metode *Impulse Response Function* dan analisis regresi majemuk. Hasil dari perhitungan metode tersebut adalah variabel yang menjadi faktor terjadinya NPL lebih cepat merespon fluktuasi pertumbuhan GDP daripada variabel yang menjadi faktor terjadinya NPF. Faktor-faktor yang mempengaruhi NPL diantaranya pertumbuhan GDP pada 4 quarter sebelumnya, dan variabel inflasi, LDR, dan SBI. Sedangkan pada perbankan syariah faktor yang mempengaruhi NPF adalah pertumbuhan GDP 4 quarter sebelumnya dan inflasi quarter sebelumnya.

2) Analisis Eksternal dan Internal dalam menentukan NPF Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Siti Nur Zaidan Chasanah (2012), penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor eksternal dan internal dalam menentukan NPF. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor eksternal yaitu GDP, Kurs, Inflasi dan faktor internal variabelnya return total pembiayaan. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis linear regresi berganda. Hasil dari metode perhitungan metode tersebut adalah variabel GDP riil dan Kurs nilai tukar berpengaruh positif terhadap NPF tetapi tidak signifikan. Sedangkan variabel inflasi berpengaruh negative terhadap NPF dan signifikan. Selain itu variabel *rasio profit loss sharing*

terhadap *return* total pembiayaan berpengaruh negatif terhadap NPF tetapi tidak signifikan, dan yang terakhir rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan profit loss sharing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF Perbankan Syariah di Indonesia

Penelitian dilakukan oleh Fajar Adhi Nugraha (2014) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, BI rate, dan Kurs terhadap pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah perbankan syariah di Indonesia dengan masa pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2009-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Statistik Perbankan Syariah yang di publikasikan oleh Bnak Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF, BI berpengaruh positif terhadap NPF, sementara kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

4) Faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Syariah di Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Sri Wahyuni Asnaini (2014) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Bank Islam di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah PDB, FDR, SBIS, CAR, sedangkan variabel dependennya adalah NPF. Hasil dari penelitian ini adalah SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Sementara variabel PDB, Inflasi, dan FDR tidak signifikan mempengaruhi NPF.

5) Pengaruh NPF, FDR, ROA Terhadap Pertumbuhan aset Bank Syariah

Penelitian ini dilakukan oleh Pratiwi (2015) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPF, FDR, dan ROA terhadap pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia pada periode 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel 7 bank umum syariah yang di dapat dari laporan keuangan Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPF, FDR, dan ROA mempengaruhi pertumbuhan Bank Syariah secara signifikan.

6) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* Perbankan Syariah Di Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Ria Nelta Febriyanti (2016) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, BI rate, dan kebijakan jenis pembiayaan yang di proaksikan rasio alokasi piutang *murabahah* di banding pembiayaan *profit loss sharing* terhadap tingkat NPF perbankan syariah di Indonesia. Data sampel yang digunakan di dapatkan dari publikasi laporan keuangan Bank Indonesia dalam statistik Perbankan Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat inflasi, BI rate, dan kebijakan jenis pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat NPF. Sedangkan secara parsial, tingkat inflasi dan kebijakan jenis pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF, dan BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat NPF. Berdasarkan hasil uji t variabel independen yang paling berpengaruh terhadap tingkat NPF adalah BI rate.

Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti/ Judul | Variabel | Alat Analisis | Kesimpulan |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Rahmawulan (2008), “Faktor Penyebab NPL dan NPF” | NPL/NPF GDP Inflasi SBI/SBIS LDR/FDR | <i>Impulse Response Function</i> dan Analisis Regresi Majemuk | NPL lebih cepat merespon shock pertumbuhan GDP dibandingkan NPF GDP 4 quarter sebelumnya berpengaruh terhadap NPL GDP 4 quarter sebelumnya dan inflasi 3 quarter sebelumnya berpengaruh terhadap NPF. |
| 2. | Fajar Adhi Nugraha (2014) “Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF perbankan syariah di Indonesia” | NPF Inflasi BI Rate Kurs | Analisis Regresi Linear Berganda | Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF BI Rate berpengaruh positif terhadap NPF Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF |
| 3. | Sri Wahyuni Asnaini (2014) Faktor-faktor | GDP Inflasi FDR | Analisis regresi berganda | Variabel SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------------|---|
| | yang mempengaruhi NPF pada bank syariah di Indonesia | SBIS CAR NPF | | Variabel CAR berpengaruh negatif yang signifikan terhadap NPF. Variabel PDB, Inflasi, dan FDR tidak signifikan. |
| 4. | Pratiwi (2015) "Pengaruh NPF, FDR, dan ROA terhadap pertumbuhan Aset bank syariah" | NPF FDR ROA Pertumbuhan asset bank syariah | Analisis regresi berganda | Secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil FDR, tingkat bagi hasil, <i>spread bagi hasil</i> berpengaruh positif. Variabel GDP Rill dan Kurs nilai tukar berpengaruh positif terhadap NPF tetapi tidak signifikan. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF dan signifikan. <i>Rasio return profit loss sharing terhadap return total pembiayaan</i> berpengaruh negatif terhadap NPF, tetapi tidak signifikan. <i>Rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan profit loss sharing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. |

| | | | | |
|----|---|--|-------------------------|---|
| 5. | Siti Nur Zaidan Chasanah (2012) “Analisis eksternal dan internal dalam menentukan NPF pada bank umum syariah di Indonesia” | NPF GDP Kurs Inflasi Return total pembiayaan | Regresi linear berganda | Variabel inflasi, BI Rate dan jenis pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat NPF. Secara parsial tingkat inflasi dan kebijakan jenis pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF Variabel BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap NPF |
| 6. | Febrianty Ria Nelta (2016) “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF perbankan syariah di Indonesia” | Inflasi BI Rate Murabahah Profit loss sharing | Regresi linear berganda | Variabel inflasi, BI Rate dan jenis pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat NPF Secara parsial tingkat inflasi dan kebijakan jenis pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF Variabel BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap NPF |

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen dan Rumusan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Pemikiran Hipotesis


Non Performing Financing merupakan indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit. NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Menurut Dendawijaya (2009) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Akibat dari memburuknya tingkat NPF adalah perbankan akan mengalami kerugian yang besar dan dapat mempengaruhi kestabilan suatu sistem keuangan.

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan bahwa Inflasi, SWBI, Tingkat bagi hasil, dan CAR berpengaruh pada *Non Performing Financing* di bank syariah, dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Pengaruh Inflasi, SWBI, Tingkat bagi hasil dan CAR terhadap Non Performing Financing





2.3.2. Hipotesis

Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terhadap masalah yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dibuat sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.2.1 Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*, salah satunya, indikator variabel makro adalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara (Kahalwaty, 2000). Menurut Martono dan Agus Harjito dalam Wibowo, 2013), inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi berakibat dapat menurunkan return perusahaan. Penurunan

return yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet, sehingga meningkatkan Non Performing Financing. Selain itu, pengaruh inflasi terhadap NPF digambarkan dengan semakin besarnya jumlah uang yang beredar, akan membuat harga barang dan tingkat suku bunga menjadi naik. Hal ini menyebabkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat juga meningkat karena bank memiliki banyak dana. Apabila penyaluran kredit meningkat, maka kemungkinan meningkatnya kredit macet juga akan terjadi. Berdasarkan teori Keynes, kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah uang yang beredar, akan tetapi bertambahnya biaya produksi yang dikeluarkan. Apabila biaya produksi yang dikeluarkan terlalu besar dan perusahaan tidak memiliki cadangan dana untuk membayar utang kredit kepada perbankan, maka akan menimbulkan kredit bermasalah. Jika hal ini terus berkelanjutan dapat menyebabkan kredit macet yang meningkatkan rasio NPF. Seperti hasil penelitian (Taswan, 2006) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin tinggi pula tingkat NPF.

H1: Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF)

2.3.2.2. Pengaruh SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Pengaruh Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) terhadap *Non Performing Financing* (NPF). SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek sebagai prinsip wadi'ah. Akad wadi'ah adalah suatu akad penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. SWBI tidak dapat diperjual belikan, *benefit* yang diberikan dari SWBI bukan bunga tetapi sistem diskonto. Fungsi SWBI secara tidak langsung menyebabkan naik turunnya tingkat suku bunga SBI dan berdampak juga terhadap

perkembangan Perbankan Syariah. Pada saat bonus SWBI naik maka Bank Syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai berisiko dan sebaliknya apabila bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan. Menurut Irawan dan Nurapriyani (2009) yang mengatakan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan permasalahan, yakni semakin tinggi bonus SWBI maka semakin rendah pembiayaan, dan itu berarti semakin rendah pula tingkat risiko pembiayaan.

H2: SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*

2.3.2.3 Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap NPF. Tingkat bagi hasil adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* bagi Bank Syariah pada saat tertentu dinyatakan dalam bentuk presentase (Veithzal dalam pratiwi, 2014). Secara teori, dalam menjalankan operasionalnya bank sebagai entitas bisnis yang bersifat *profit oriented* tentu mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi (Muljono, 1996) menyebutkan besarnya profit yang di inginkan (target laba) merupakan salah satu acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang disalurkan. Berdasarkan penelitian Maryanah (2006) juga menjelaskan bahwa semakin besar jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maka semakin besar pula keinginan bank untuk memberikan pembiayaan bagi hasil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maka akan semakin kecil keinginan bank untuk memberikan pembiayaan bagi hasil. Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan

pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi (prinsip *high risk high return*).

H3: Tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*

2.3.2.4 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

CAR berpengaruh terhadap NPF. CAR adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Ketika CAR pada Bank Syariah meningkat, maka Bank Syariah akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF. Bank Indonesia (2006) menyatakan bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah. Seperti yang diungkapkan oleh Hermawan Soebagio (2005) bahwa CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap terjadinya NPL

H4: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)